

ANALISIS PROSEDUR INVESTASI DAN PENANAMAN MODAL DI KOTA MALANG

Lia, Firman Firdausi

Program Studi Ilmu Administrasi Negara, FISIP, Universitas Tribhuwana Tunggaladewi

Email: liaunitri@gmail.com

***Abstract:** The ideal development of the region requires a substantial fund, in which the funds are in addition to taxes, also obtained through investment. Investment related policies are implemented through Local Regulation no. 1 year 2015. Thus need to do research related to the implementation of local regulations on the level of investment in the city of Malang. The research method used qualitative research, data collecting technique such as observation, interview, and documentation, type and data source include primary data and secondary data. The research instruments include the researcher himself, the interview guide, and the field notes. Sampling technique includes purposive sampling with informant include DPMPTSP government. Data validity using triangulation technique. Analysis with Reduction, Presentation, and Conclusions. The development of investment flows in the poor city in recent years experienced tidal conditions marked by an increase and decrease in the number of investments. Therefore, the participation of investors and the public is very important in improving the progress of Malang.*

***Keywords:** Public Policy, Implementation, Procedure, and Investment*

Abstrak: Pengembangan wilayah yang ideal membutuhkan suatu dana besar, dimana dana tersebut selain diperoleh dari pajak, juga diperoleh melalui bidang investasi. Kebijakan terkait investasi di implementasikan melalui Perda No. 1 tahun 2015. Dengan demikian perlu dilakukan penelitian terkait implementasi Perda terhadap tingkat penanaman modal di Kota Malang. Metode penelitian menggunakan jenis penelitian kualitatif, teknik pengumpulan data antara lain observasi, wawancara, dan dokumentasi, jenis dan sumber data meliputi data primer dan data sekunder. Instrumen penelitian meliputi peneliti itu sendiri, panduan wawancara, dan catatan lapangan. Teknik sampling meliputi *purposive sampling* dengan informan meliputi pemerintah DPMPTSP. Keabsahan data menggunakan teknik triangulasi. Analisis dengan Reduksi, Penyajian, dan Penarikan kesimpulan. Pengembangan arus investasi di Kota Malang dalam beberapa tahun ini mengalami kondisi pasang surut ditandai kenaikan dan penurunan jumlah penanaman modal. Karena itu, partisipasi investor dan masyarakat sangat penting dalam meningkatkan kemajuan Kota Malang.

Kata kunci: Kebijakan Publik, Implementasi, Prosedur, dan Penanaman Modal

PENDAHULUAN

Indonesia adalah negara yang menganut sistem ekonomi Pancasila. Dalam melakukan kegiatan ekonomi masyarakat menerapkan asas kekeluargaan dan kegotongroyongan yang berasal dari, oleh, dan untuk rakyat di bawah pimpinan dan pengawasan pemerintah. Sehingga untuk mencapai asas tersebut Indonesia sebagai negara yang sedang berkembang membutuhkan dana yang besar guna melaksanakan pembangunan nasional. Kebutuhan dana yang besar tersebut diperlukan untuk membangun kembali perekonomian Indonesia yang tertinggal dari negara-negara maju baik yang ada di kawasan regional maupun kawasan global. Adapun salah satu sumber dana utama yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan dana yang cukup besar dalam melaksanakan pembangunan nasional tersebut diperoleh melalui kegiatan

penanaman modal atau investasi. Bagi Indonesia sebagai negara berkembang, untuk bisa mendatangkan investor setidaknya dibutuhkan tiga syarat, yaitu ada *economic opportunity* (investasi mampu memberi keuntungan secara ekonomis bagi investor), *political stability* (investasi akan sangat dipengaruhi stabilitas politik), *legal certainty* atau kepastian hukum. Sehingga dengan adanya syarat tersebut dapat menjamin keberadaan investor dalam melakukan investasi di Indonesia. Adapun bidang yang menjadi sasaran investasi ialah pembangunan infrastruktur, pendidikan, pariwisata, kesehatan, dunia usaha, dan bidang lainnya.

Keberhasilan dalam menarik Investor pada tahun 2016 dapat dikatakan sangat memuaskan. Terbukti dengan naiknya peringkat *Ease of Doing Business* (EODB) menjadi 91, yang sebelumnya berada di peringkat 106. (Himawan, Adhitya. 2016). Perolehan itu tentunya didukung oleh penyederhanaan perizinan yang telah dilakukan secara terkoordinasi oleh berbagai Kementerian/Lembaga terkait termasuk Pemerintah Daerah. Sedangkan pada tahun 2017 perekonomian dunia memiliki tantangan yang sangat berat. Terutama bagi negara-negara berkembang, tak terkecuali Indonesia. Apalagi sebagaimana diketahui, tahun ini Indonesia telah melakukan kebijakan penyesuaian harga bagi bahan bakar minyak (BBM) dan listrik. Bila produk BBM diwujudkan dalam bentuk kenaikan harga, untuk sektor listrik direalisasi dalam bentuk pemotongan subsidi bagi golongan rumah tangga tertentu. Kondisi ini tentu mengundang banyak pertanyaan. Bagaimana negara begitu berani melakukan hal tersebut, apalagi selama ini diketahui bahwa subsidi dan harga BBM merupakan penunjang utama kekuatan daya konsumsi pasar Indonesia yang digadang-gadang menjadi salah satu yang terkuat di regional Asia.

Dengan demikian, untuk mempersiapkan diri Indonesia terus melakukan perbaikan diberbagai sektor terutama disektor pembangunan dan usaha baik ditingkat Pusat, Provinsi, maupun Daerah. Tak terkecuali daerah pun harus mempersiapkan diri dalam menghadapi arus investasi. Kota Malang merupakan Kota Pendidikan yang mana membutuhkan banyak investasi terutama dalam bidang pendidikan, pembangunan infrastruktur, pariwisata dan bidang lainnya. Sehingga untuk meningkatkan arus investasi yang lancar sangat diperlukan sebuah strategi. Salah satunya dengan mengelola potensi daerah menjadi senjata utama dalam menarik para investor. Perda No. 1 tahun 2015 tentang Penanaman Modal menjadi salah satu senjata Pemerintah Kota Malang untuk menarik investor dengan mempermudah segala urusan perizinan dalam berinvestasi. Penanaman modal sangat perlu dilakukan mengingat tanpa adanya investasi tidak akan ada pembangunan yang berjalan maksimal.

Dengan adanya perda penanaman modal diharapkan mampu membuka peluang investasi di Kota Malang dan menciptakan lapangan kerja, serta meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang dapat menunjang pendapatan asli daerah (PAD). Menurut Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM-PTSP) Kota Malang arus investasi di Kota Malang pada tahun 2016 sebesar Rp 2 triliun dan berasal dari 597 Investor. Sedangkan pada tahun 2017 meskipun bisnis di Kota Malang tengah lesu, arus investasi mencapai Rp 397 miliar rupiah dengan dana berasal dari 217 investor (Januari-Maret). Dapat dikatakan jauh meningkat dibandingkan pada tahun sebelumnya, namun hal itu tidak membuat pemerintah Kota Malang merasa puas, buktiknya pemerintah Kota Malang terus menggaet investor guna mewujudkan

kesejahteraan bagi masyarakat. (Umar, Daviq. 2017). Apabila dilihat dengan adanya penurunan daya tarik investor di Kota Malang, tentu menimbulkan pertanyaan terkait Implementasi Perda No. 1 Tahun 2015 tentang Penanaman Modal.

Hal ini diprediksikan karena mungkin ada yang kurang dari Perda tersebut atau karena masih dalam tahap percobaan sehingga para investor tidak memiliki ketertarikan untuk berinvestasi. Atau bisa jadi kurangnya persiapan dalam merealisasikan perda tersebut sehingga pembangunan yang disiapkan tidak mampu menarik minat para investor. Sehingga menyebabkan arus investasi yang masuk kurang maksimal. Oleh karena itu, perlu ditelaah ulang terkait implementasi perda no. 1 tahun 2015 tersebut. Permasalahan ini membuat peneliti ingin mendalami lebih detail terkait dampak implementasi penanaman modal di Kota Malang terkhusus dalam bidang infrastruktur, Pendidikan, pariwisata, dan bidang lainnya.

METODE PENELITIAN

Penelitian yang dilakukan merupakan penelitian dengan menggunakan metode kualitatif. Sampel penelitian ini menggunakan metode *purposif sampling* dimana peneliti mengambil beberapa sampel yang dianggap sudah menguasai materi/data yang ingin peneliti peroleh. Teknik pengumpulan data yang digunakan oleh peneliti adalah observasi, wawancara dan dokumentasi. Lokasi penelitian dilakukan di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Malang. Dengan narasumber yang terdiri dari dua orang, yaitu Bapak Mei selaku staf Kabid pengembangan iklim investasi dan Ibu Suci Rahayu selaku Kasubbag Umum dan Kepegawaian.

Metode analisa data yang di gunakan adalah miles dan huberman dengan menggunakan pengumpulan data, reduksi data penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Sedangkan uji keabsahan mengutamakan validitas dan reabilitas dengan menggunakan dua teknik yaitu; 1) membandingkan hasil data dengan hasil wawancara, dan 2) membandingkan hasil wawancara informan dengan hasil wawancara informan yang lain.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Implementasi Perda No. 1 Tahun 2015 Terhadap Tingkat Penanaman Modal di Kota Malang

Dinas Penanaman Modal merupakan suatu lembaga yang menjalankan fungsi pemerintah di bidang administrasi yang terkait dengan perizinan dan non perizinan suatu usaha yang diselenggarakan dengan berlandaskan pada asas-asas penanaman modal yang sudah tercantum di dalam Perda No. 1 tahun 2015. Ada beberapa hal yang di soroti, antara lain:

a. Pengembangan Arus Investasi

Pengembangan arus investasi yang terjadi di Kota Malang berdasarkan hasil penyajian data menjelaskan bahwa arus investasi mengalami kondisi pasang surut yang ditandai dengan naikan dan penurunan jumlah penanaman modal. Selain itu, arus investasi yang masuk belum maksimal dikarenakan implementasi terkait perda masih dalam tahap penyesuaian dan dalam kondisi ini peran serta berbagai aktor yang saling berkaitan seperti peran para birokrat (DPMPTSP), masyarakat, dan investor sangat mempengaruhi keberhasilan daripada

implementasi Perda. Oleh Karena itu, ketiga unsur ini harus saling bergandengan untuk mencapai tujuan. Pengembangan arus investasi yang masuk setelah adanya perda terlihat tidak seimbang antara implemtasi dan hasil. Ketidakeimbangan ini diakibatkan oleh beberapa faktor seperti, perda masih dalam tahap penyesuaian kurangnya sosialisasi, promosi dan penerapan di lingkungan masyarakat Kota Malang masih kurang maksimal. Meskipun demikian, berdasarkan data SIUP hasil penerimaan penanaman modal melalui bidang perizinan dan non perizinan, pada tahun 2016 mencatat ada 428 jenis usaha dan jumlah nominal investasi terus mengalami peningkatan dari tahun 2015-2017.

b. Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia yang ada di dinas penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu dapat dikatakan baik. Hal ini di dukung oleh data hasil wawancara, para aktor di DPMPTSP bekerja sesuai bidang dan keahliannya masing-masing, menjunjung tinggi profesionalisme kerja, transparansi, dan keramahan dalam memberikan pelayanan. Hal ini menggambarkan bahwa sumber daya manusia yang bekerja di sana memiliki kualitas. Adapun ketenagakerjaan yang sudah dibagi sesuai bidang dan sesuai kemampuan dengan total 7 Kepala Bidang , 1 Kelompok Fungsional, 1 Kepala Dinas, Dan 1 Sekretaris. Ketujuh bidang tersebut meliputi : 1) Kasubbag Perencanaan dan Keuangan, 2) Kasubbag Umum dan Kepegawaian, 3) Kabid Pengembangan Iklim Penanaman Modal, 4) Kabid Pengendalian dan Promosi Penanaman Modal, 5) Kabid Data dan Sistem Informasi, 6) Kabid Pelayanan Non Perizinan, dan 7) Kabid Pelayanan Perizinan. Dimana semua unsur ini saling berkaitan dengan tujuan yang sama meningkatkan arus investasi di Kota Malang dengan menjalankan tugas dan fungsinya sesuai bidang masing-masing. Selain dari sumber daya manusia yang memumpuni, peran/partisipasi dari pada para aktor (Birokrat, Investor, dan Masyarakat) sangat penting dalam menunjang peningkatan investasi di Kota Malang.

c. Partisipasi Investor

Salah satu peran investor dalam menanamkan modalnya di Kota Malang melalui usaha Café dan Resto. Dimana investasi ini berasal dari dalam negeri (Lokal). Contoh Café dan resto baru daerah perumahan elit Tidar. Hal ini membuktikan bahwa adanya partisipasi investor dalam membantu meningkatkan perekonomian Kota Malang. Untuk memperoleh izin usaha (SIUP) investor perlu mengurusnya di Kantor DPMPTSP Terpadu Kedung Kandang.

d. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP)

Adapun Persyaratan administrasi yang harus dilengkapi antara lain :

1. Menyerahkan Formulir beserta Fc KTP, SITU/HO, IMB dan NPWP
2. Fotocopy Kepemilikan Tempat Usaha (Sertifikat/Sewa/Akta Jual Beli) dilegisir.
3. Pas Foto 4x6 dan materai 6000
4. Surat pernyataan tidak keberatan dari pemilik di TTD diatas materai 6000
5. Fotocopy Akta Pendirian CV yang sudah disahkan oleh pengadilan dan dilegalisir, Fotocopy Akta PT yang dilegalisir, dan Fotocopy Pengesahan PT

Persyaratan ini akan diterima dan diproses selama 8 hari kerja, setelah diterbitkan, investor/pengusaha dapat membuka usahanya dan lamanya penanaman modal diberi jangka waktu 5 tahun. Adapun tahapan dalam mengurus SIUP antara lain, penyerahan berkas administrasi ke bagian loket penerimaan (pada hari pertama), kemudian data yang sudah

diterima akan di naikkan lagi kebagian perizinan dan non perizinan (disini akan terjadi proses pemeriksaan kelengkapan dan kelayakan data yang berlangsung selama 3 hari kerja), setelah itu SIUP akan di telaah kembali kesesuaian antara jenis usaha yang akan dibuka dengan kelengkapan data yang diperoleh (berlangsung 3 hari), dan tahap akhir adalah penerbitan SIUP (hari ke-8).

Dampak Perda No. 1 Tahun 2015 Terhadap Tingkat Penanaman Modal Di Kota Malang

Kemunculan perda no. 1 tahun 2015 ini memberikan dampak yang cukup signifikan terhadap tingkat penanaman modal di Kota Malang. Adapun dampak tersebut, yaitu meningkatnya penanaman modal dibidang makanan dan minuman (café dan resto), pembangunan infrastruktur yang semakin pesat, pengembangan wisata ruang terbuka hijau semakin banyak, penyediaan alat peraga pendidikan semakin banyak, dan masih banyak lagi dampak yang ditimbulkan oleh perda ini. Ada banyak bidang yang terkena dampak dari implementasi perda ini, namun yang paling menonjol ialah bidang-bidang tersebut.

PENUTUP

Berdasarkan uraian yang telah dipaparkan maka dapat disimpulkan bahwa implementasi yang dilaksanakan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu ialah untuk mengembangkan arus investasi di Kota Malang dengan memperhatikan sumber daya manusia, partisipasi investor dan standar pembuatan surat izin perdagangan (SIUP). Peningkatan arus investasi di Kota Malang di lihat dengan adanya data SIUP di loket penerimaan tahun 2015-2017 yang mendata ada 1108 penanaman modal (usaha) yang di ajukan selama 3 tahun berjalannya perda no. 1 tahun 2015. Dampak yang dilihat dengan adanya perda no. 1 tahun 2015 terhadap tingkat penanaman modal di Kota Malang, yaitu meningkatkan penanaman modal dibidang makanan dan minuman (café dan resto), pembangunan infrastruktur yang semakin pesat, pengembangan wisata ruang terbuka hijau semakin banyak, penyediaan alat peraga pendidikan semakin banyak, dan masih banyak lagi dampak yang ditimbulkan oleh perda ini. Masih banyak bidang yang terkena dampak dari pada perda tersebut, namun yang dicantumkan ini merupakan bidang yang lebih menonjol bila dibandingkan dengan yang lain.

DAFTAR PUSTAKA

- Moleong, J. Lexy. (2011). Metodologi Penelitian Kualitatif. Penerbit Remaja Rosdakarya, Bandung, 2011. Hal. 178.
- Winarno, Budi. (2014). Kebijakan Publik; Teori dan Proses. Penerbit Media Presindo, Yogyakarta. Hal.2.
- Sugiyono. (2014). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D. Penerbit Alfabeta, Bandung, 2014. Hal. 145.
- Santosa, Pandji. (2012). Administrasi Publik; Teori dan Aplikasi Good Governance, Penerbit PT Reflika Aditama, Bandung, 2012. Hal. 27.
- Widodo, Joko. (2010). Analisis Kebijakan Publik; Konsep dan Aplikasi Analisis Proses Kebijakan publik. Penerbit Bayu Media Publishing, Malang, 2010. Hal. 87.

Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penanaman Modal.